



PUTUSAN

Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putri Rahmatika
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/20 April 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Denai Gg. Kumis Kel. Tegal Sari Kec. Medan Denai Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa Putri Rahmatika ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor ; Sp.Kap/105/III/RES 4.2/2021/Narkoba tanggal 04 Maret 2021 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Kap/105.A/III/RES 4.2/2021/Narkoba tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa Putri Rahmatika ditahan dalam tahanan LP Wanita Tanjung Gusta oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL**

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN.Lbp tanggal 31 Agustus 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 22 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 22 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan* terdakwa "*Putri Rahmatika*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009* tentang Narkotika dalam surat *Dakwaan Atau Kedua*;
2. *Menjatuhkan* pidana terhadap "*Putri Rahmatika*" dengan pidana penjara terdakwa selama *6 (enam) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tanahan *Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan* penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. *Menyatakan* barang bukti berupa :
 - *6 (enam) buah plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram**Dirampas untuk dimusnahkan*
4. *Menetapkan* apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar *biaya perkara* sebesar *Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah)*

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Putri Rahmatika pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bukhari Muslim, Tugas Manurung dan Rivai R. Panjaitan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) melaksanakan observasi di seputaran Desa Sampali dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa Putri Rahmatika ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian paras aksi menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke-sebuah rumah yang berada di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan kemudian para saksi masuk ke rumah dan menangkap terdakwa yang pada saat itu edang berada dalam kamar mandi kemudian para saksi melakukan penggeledahan dan diatas saringan air di dalam kamar mandi ditemukan 6 (enam) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang didapat terdakwa dari Satria (DPO) untuk dijual oleh terdakwa karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan uang untuk kehidupannya sehari-hari kemudian terdakwa Putri Rahmatika yang tidak memiliki ijin untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2903/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK. pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Putri Rahmatika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Labuhan Deli Nomor : 112/IV/POL-10009/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Elma dan Mala Kartika, SE diperoleh hasil penimbangan berupa 6 (enam) paket plastic bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Putri Rahmatika pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi Bukhari Muslim, Tugas Manurung dan Rivai R. Panjaitan (masing-masing merupakan petugas Kepolisian pada Polres Pelabuhan Belawan) melaksanakan observasi di seputaran Desa Sampali dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa Putri Rahmatika ada memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kemudian paras aksi menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju ke-sebuah rumah yang berada di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan kemudian para saksi masuk ke rumah dan menangkap terdakwa yang pada saat itu edang berada dalam kamar mandi kemudian para saksi melakukan pengegedahan dan diatas saringan air di dalam kamar mandi ditemukan 6 (enam) buah plastic klip berisi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang didapat terdakwa dari Satria (DPO) kemudian terdakwa Putri Rahmatika yang tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu beserta dengan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses hukum selanjutnya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 2903/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Riski Amalia, S.IK. pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Putri Rahmatika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Labuhan Deli Nomor : 112/IV/POL-10009/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Elma dan Mala Kartika, SE diperoleh hasil penimbangan berupa 6 (enam) paket plastic bening list merah berisi Kristal berwarna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukhari Muslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung, lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung yang masing – masing merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan observasi di seputaran Desa Sampali dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan sedang berada Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung langsung menuju sebuah rumah yang berada di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan masuk ke rumah tersebut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putri Rahmatika yang pada saat itu sedang berada dalam kamar mandi yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari atas saringan air tepatnya di dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung, Terdakwa Putri Rahmatika mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Satria (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putri Rahmatika memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat shabu tersebut terjual, Terdakwa Putri Rahmatika sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan ;
- Bahwa Terdakwa Putri Rahmatika tidak ada ijin untuk menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Rivai Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang saksi, saksi Bukhari Muslim dan Tugas Manurung, lakukan terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Bukhari Muslim dan Tugas Manurung yang masing – masing merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan melaksanakan observasi di seputaran Desa Sampali dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan sedang berada Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Bukhari Muslim dan Tugas Manurung menuju lokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Bukhari Muslim dan Tugas Manurung langsung menuju sebuah rumah yang berada di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan masuk ke rumah tersebut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putri Rahmatika yang pada saat itu sedang berada dalam kamar mandi yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari atas saringan air tepatnya di dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Bukhari Muslim dan Tugas Manurung, Terdakwa Putri Rahmatika mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Satria (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putri Rahmatika memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat shabu tersebut terjual, Terdakwa Putri Rahmatika sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Putri Rahmatika tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari atas saringan air tepatnya di dalam kamar mandi ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Satria (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat shabu tersebut terjual, Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2903/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp 86062088 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 6 (enam) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **PUTRI RAHMATIKA** adalah benar Positif Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor :112/IV/POL-10009/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Labuhan Deli yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung yang masing – masing merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung melaksanakan observasi di seputaran Desa Sampali dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung langsung menuju sebuah rumah yang berada di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan masuk ke rumah tersebut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putri Rahmatika yang pada saat itu sedang berada dalam kamar mandi yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari atas saringan air tepatnya di dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yang mana atas pertanyaan saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung, Terdakwa Putri Rahmatika mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Satria (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putri Rahmatika memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat shabu tersebut terjual, Terdakwa Putri Rahmatika sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan dimana Terdakwa Putri Rahmatika tidak ada ijin untuk menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut ;
 - Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2903/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp 86062088 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 6 (enam) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama **PUTRI RAHMATIKA** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
 - Berita Acara Penimbangan Nomor :112/IV/POL-10009/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Labuhan Deli yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip kecil yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Pertama melanggar **Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua melanggar **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa,



Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Putri Rahmatika setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Putri Rahmatika sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Putri Rahmatika adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Putri Rahmatika, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;



Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :
 - Apotek
 - Rumah sakit
 - Pusat kesehatan masyarakat
 - Balai pengobatan
 - Dokter

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp



(Pasal 43 ayat (1))

– Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

– Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

– Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4))

– Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

– Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

– Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);

– Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2903/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp 86062088 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 6 (enam) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **PUTRI RAHMATIKA** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung yang masing – masing merupakan petugas dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung melaksanakan observasi di seputaran Desa Sampali dan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seorang laki – laki yang memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan sedang berada Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang yang mana berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung langsung menuju kesebuah rumah yang berada di Jalan Suryadin Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan masuk ke rumah tersebut serta melakukan penangkapan terhadap terdakwa Putri Rahmatika yang pada saat itu sedang berada dalam kamar mandi yang mana ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dari atas saringan air tepatnya di dalam kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang mana atas pertanyaan saksi Bukhari Muslim, saksi Rivai R. Panjaitan dan Tugas Manurung, Terdakwa Putri Rahmatika mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Satria (DPO) pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Putri Rahmatika memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan akan tetapi belum sempat shabu tersebut terjual, Terdakwa Putri Rahmatika sudah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan dimana Terdakwa Putri Rahmatika tidak ada ijin untuk menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 2903/NNF/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S. Si., Apt., Komisaris Polisi Nrp. 74110890 dan RISKI AMALIA, S.I.K., Komisaris Polisi Nrp 86062088 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 6 (enam) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh empat) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **PUTRI RAHMATIKA** adalah benar Positif Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor :112/IV/POL-10009/2021 tanggal 07 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh MALA KARTIKA, SE, Selaku Pemimpin PT. Penggadaian (persero) Cabang Labuhan Deli yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 6 (enam) Plastik Klip kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Kotor 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Putri Rahmatika adalah sebagai orang yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 6 (enam) buah plastic klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dari atas saringan air tepatnya di dalam kamar mandi, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **"Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuiddin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;



HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat)



gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Putri Rahmatika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat brutto 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H. M.Kn., dan Erwinson Nababan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dariantio Saragih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Christine, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli
dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Irwansyah, S.H..

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dariantio Saragih

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1579/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)